



Kerangka Acuan Kerja "Sarasehan PAK APIP"



Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah

2022



KERANGKA ACUAN KERJA "SARASEHAN PAK APIP"

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.01/20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di dalam sistem pemerintahan. Selain melakukan fungsi pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, APIP mempunyai peran dalam pencegahan korupsi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Fungsi itu jelas tercantum dalam PP 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, diharapkan APIP dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga praktik korupsi dapat ditekan secara maksimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Penyuluh Antikorupsi (PAK) merupakan orang yang tersertifikasi sesuai dengan jenjang kompetensi yang bergerak untuk melakukan pencegahan korupsi. PAK memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi.

Terdapat kurang lebih 30 PAK yang tersebar di seluruh APIP se-Jawa Tengah. Keberadaan PAK APIP ini mestinya menjadi posisi strategis dalam rangka pencegahan korupsi dan upaya revitalisasi APIP. Setidaknya ada 2 keunggulan yang dimiliki oleh PAK APIP, *Pertama* posisinya sebagai pengawas internal yang mempunyai kewenangan melakukan pencegahan korupsi melalui audit, reviu, LHKPN, gratifikasi, dll. *Kedua*, sebagai PAK tentunya memiliki integritas yang tinggi dan komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. Dua keunggulan ini setidaknya dapat mendorong PAK APIP untuk lebih mudah beraksi dan berdaya.

Namun, kondisi PAK APIP Jawa Tengah dirasa belum maksimal dalam melakukan aksi pencegahan korupsi, terutama bagi PAK APIP yang berada di Kabupaten/Kota.

Kendala yang dihadapi diantaranya minimnya dukungan dari lingkungan dan tugas utama sebagai APIP yang sangat padat.

Oleh karena itu melalui Sarasehan PAK APIP akan dibahas mengenai strategi optimalisasi peran PAK APIP dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Sehingga akan terbangun kolaborasi dan sinergisitas antar PAK APIP Jawa Tengah agar lebih berdaya dan mampu menggerakkan gerakan antikorupsi di Jawa Tengah.

B. Maksud, Tujuan dan Tema

Kegiatan “**Sarasehan PAK APIP**” dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dan sinergisitas PAK APIP Jawa Tengah.

Kegiatan “**Sarasehan PAK APIP**” mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran peran strategis PAK APIP Jawa Tengah.
2. Membentuk strategi optimalisasi PAK APIP Jawa Tengah.

Tema Kegiatan ini adalah “ **Quo Vadis PAK APIP?**”

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan “**Sarasehan PAK APIP**” meliputi:

1. Mengadakan *sharing session* bagi seluruh PAK APIP Jawa Tengah;
2. Mendiskusikan strategi optimalisasi PAK APIP Jawa Tengah

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan “Sarasehan PAK APIP” adalah :

1. Inspektur Kabupaten/Kota (35 orang);
2. PAK APIP Se-Jawa Tengah (48 orang).

E. Bentuk Kegiatan

Sarasehan dan dialog interaktif secara luring di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

F. Pembicara, Materi dan Moderator

1. Drs. Kunto Nugroho, M.Si selaku Pembina Forum KOMPAK Jateng sebagai *Keynote Speaker*
2. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si, CFrA, QRMP, No. Reg PAK. 915.1.0003.2019 “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Korupsi ”
3. Zainul Ulum, SP,MM, CFrA, No. Reg PAK. 915.1.00253.2020 “Strategi Gerakan PAK APIP”
4. Warsito Jati, SE, M.Acc , No. Reg PAK. 915.1.00061 2019 “Kolaborasi Inspektorat Dengan PAK”

G. Jadwal Kegiatan

Kamis, 6 Januari 2022

H. Susunan Acara

- | | |
|-------------|--|
| 09.30-09.35 | : Pembukaan |
| 09.35-10.00 | : <i>Keynote Speaker</i> “ Drs. Kunto Nugroho, M.Si” |
| 10.00-10.30 | : Pembicara I “ Dhoni Widiyanto, S.Sos, MSi, CFrA, QRMP” |
| 10.30-11.00 | : Pembicara II “ Zainul Ulum, SP,MM, CFrA” |

11.00-11.30 : Pembicara III “Warsito Jati, SE,M.Acc”

11.30-12.00 : Dialog dan Penutup

I. Keluaran

PAK APIP Jawa Tengah dapat membuat rencana aksi pencegahan korupsi

J. Anggaran

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada APBD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

K. Penutup

KAK ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan “Sarasehan PAK APIP”

Pit. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Inspektur Pembantu Khusus



DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197310151997031002